



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OBAJA WAYEGA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160345090794
Jabatan : Babinsa Koramil 1715-07/Kenyam
Kesatuan : Kodim 1715/Yahukimo
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 30 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1715/Yahukimo

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/27/II/2024 tanggal 26 Januari 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Mohon Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yakni:
- 5 (lima) lembar absensi Satuan Koramil 1715-07/Kenyam pada bulan November 2022 s.d bulan Februari 2023 atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Obaja Wayega**, Pratu NRP 31160345090794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat yakni 5 (lima) lembar absensi Satuan Koramil 1715-07/ Kenyam bulan November 2022 s.d bulan Februari 2023 a.n Pratu Obaja Wayega NRP 31160345090794.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/108-K/PM.III-19/AD/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: BAN/7/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan kadar disiplin yang rendah dan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin Prajurit serta segala peraturan yang berlaku di lingkungan Militer.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dan Komandan Satuan/atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan Terdakwa kembali ke

Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 17 Agustus 2023, atau selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau selama 8 (delapan) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari. Majelis Hakim memandang Terdakwa belum pantas untuk dipecat karena Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik untuk mendukung tugas pokok di Kesatuannya.

4. Bahwa tentang penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkeberatan dan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh setiap anggota TNI, hal tersebut menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah dan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin Prajurit serta segala peraturan yang berlaku di kalangan Militer.
2. Mendasari ST Panglima TNI Nomor STR/198/2005 tanggal 1 April 2009 Nomor 1 (satu) huruf kk yang pada intinya setiap Prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah di Kesatuannya (Desersi) lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak ditemukan lagi, agar diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat, serta menindaklanjuti ST Orjen TNI Nomor 04/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Oditur Militer wajib upaya hukum banding apabila Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, dan dengan memahami kedua ST tersebut, bahwa Terdakwa telah melakukan Desersi selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari atau selama 8 (delapan) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari dan gaji bulanan sudah diberhentikan oleh Kesatuannya, meskipun Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIT. Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut, sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Militer TNI AD, dan dari Komandan Satuan Terdakwa sendiri tidak memberikan rekomendasi keringanan hukuman, yang artinya dari Kesatuan Terdakwa sendiri sudah tidak berkenan menerima Terdakwa kembali berdinasi di Kesatuannya atau sudah tidak pantas dan layak untuk diberikan hukuman tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Peradilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor PUT/108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak memberikan tanggapan dalam Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari terhadap memori banding yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Oleh karenanya Majelis Tingkat Banding akan menanggapi bersamanya pada saat mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Pratu Obaja Wayega adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Koramil 1715-07/Kenyam dengan pangkat Pratu NRP 1721101000005531 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor Kep/462/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023 dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/I/2024, tanggal 26 Januari 2024.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa meminta izin ke Pabung untuk pergi ke bank untuk memperbaiki ATM milik Terdakwa yang sudah rusak, kemudian Pabung mengizinkan Terdakwa dengan catatan apabila sudah selesai permasalahan dapat kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Terdakwa pergi ke bandara diantar oleh Sdr. Hanok menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah tiba

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di bandara Terdakwa take off menuju Timika, kemudian selanjutnya di Timika Terdakwa langsung menuju ke bank untuk memperbaiki ATM, selanjutnya setelah selesai permasalahan Terdakwa pergi menuju rumah Omnya yang berada di Timika dan Terdakwa berada di Timika kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa lanjut pulang menuju Kab. Kaimana kampung halaman Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan keberadaan Terdakwa ke Kesatuan.

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi ke Kaimana karena Terdakwa mengalami Kedukaan keluarga dan sambil Terdakwa berobat karena kondisi Terdakwa yang sedang sakit pinggul sebelah kanan karena kecelakaan yang Terdakwa alami di tahun 2017.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo dengan cara menyerahkan diri dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng, kemudian Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1715/Yahukimo dan petunjuknya Terdakwa langsung menyesuaikan kegiatan yang berada di Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1715/Yahukimo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 atau selama kurang lebih 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku disatuannya tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan dengan sengaja mengabaikannya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit harus senantiasa berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari serta mengabdikan segenap jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Hal ini tentunya dimaksudkan dalam rangka tugas pokok TNI baik di dalam tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tersebut dengan alasan Terdakwa pergi ke Kaimana karena Terdakwa mengalami Keduakaan keluarga dan sambil Terdakwa berobat karena kondisi Terdakwa yang sedang sakit pinggul sebelah kanan karena kecelakaan yang Terdakwa alami di tahun 2017 dan Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1715/Yahukimo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 atau selama kurang lebih 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Hal ini menunjuk sikap dan tabiat Terdakwa yang menghindari dari pertanggungjawaban dan keadaan diri Terdakwa yang menginginkan adanya suatu kebebasan tanpa terikat akan suatu aturan baik aturan hukum maupun aturan kemasyarakatan. Padahal di dalam kehidupan kemiliteran diperlukan adanya suatu sosok yang senantiasa harus berani bertanggung jawab atas segala perbuatan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sehingga dengan kepergian Terdakwa tersebut dan tidak ada kerelaan Terdakwa untuk segera menyerahkan diri kepada kesatuannya tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin serta tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam lingkungan kemiliteran.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan sanksi yang tegas dan agar perbuatan Terdakwa juga tidak berakibat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan. Oleh karena itu, agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan sekaligus mengembalikan kepercayaan prajurit kepada norma hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Sehingga diberikan pidana penjara yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa dengan penyerahan diri Terdakwa untuk Kembali kesatuan, sehingga perlu diberikan apresiasi dengan harapan bahwa Terdakwa telah menyadari akan kesalahan dengan resiko akan diberikan Sanksi dan proses hukum atas perbuatannya, dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demikian bagi diri Terdakwa dapat dinilai masih memiliki jiwa Kesatria sebagai nilai-nilai putusan.mahkamahagung.go.id yang harus dimiliki oleh setiap prajurit.

Menimbang, bahwa dalam hal barang bukti surat-surat dalam amar Putusan Tingkat Pertama tertulis 5 (lima) lembar absensi seharusnya 10 (sepuluh) lembar pada bulan November 2022 s.d bulan Februari 2023 seharusnya sampai dengan bulan Agustus 2024, sehingga perlu untuk diadakan perubahan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024 adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura **Mochamad Mulyono, S.H.**, Letkol Chk NRP 2920012290470.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024, sekedar mengenai barang bukti berupa Surat-surat sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat-surat 10 (sepuluh) lembar absensi Satuan Koramil 1715-07/ Kenyam bulan November 2022 s.d bulan Agustus 2023 a.n Pratu Obaja Wayega NRP 31160345090794.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.

Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Brigadir Jenderal TNI